



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Jl. Penghulu H. Hasan Mustafa No. 38 Bandung 40124
Telp. (022) 7275630 / (022) 7274377, FAX. (022) 7207812
Website: <http://www.lldikti4.or.id>, E-Mail: informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 2304 /L4/PP/2018
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Pemberitahuan Pengecekan Kualitas Data di SINTA

28 Desember 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Menindaklanjuti surat dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 4871/E5.2/TU/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, Kami mohon bantuan untuk menginformasikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di perguruan tinggi yang Saudara pimpin mengenai program pendataan, pemetaan, dan pengukuran publikasi untuk dosen, peneliti, institusi dan jurnal di SINTA (*Science and Technology Index*). Saat ini perkembangan data di SINTA sudah sangat masif, lebih dari 152 ribu dosen dan peneliti terdaftar dan sudah diverifikasi di SINTA, namun dari data yang masuk ditengarai ada beberapa dosen yang melakukan pelanggaran dari sisi etika dan integritas ilmiah sebagai berikut:

1. Karya yang didaftarkan bukan karya yang bersangkutan.
2. Mengorganisasi peningkatan publikasi dengan menyelenggarakan *workshop* secara berkelompok tidak sesuai ketentuan ilmiah melalui proses *review* yang baik.
3. Melakukan manipulasi sitasi (untuk menaikkan H-index) dengan kolaborasi *paper* yang mengajak peneliti lain secara bersama-sama menulis dan masing-masing bertindak sebagai penulis utama dan penulis pendamping dengan jumlah artikel sesuai jumlah anggota kelompok tersebut.
4. Masing-masing artikel mensitasi artikel lain di dalam kelompok dan menerbitkannya dalam kurun waktu yang sama pada jurnal/konferensi yang tidak dilakukan proses *review* sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Saudara dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas data-data yang sudah ada di SINTA sehingga terjamin dari sisi kualitas publikasi dan terhindar dari pelanggaran etika dan integritas ilmiah. Perbaikan data dapat dilakukan oleh verifikator yang ada di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila ditemukan kasus yang memerlukan keputusan dan penanganan secara khusus dapat menghubungi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :
Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual.